



PUTUSAN
Nomor 150/Pid.B/2018/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARDIANA Als. NANA Binti (Alm) TUKISOT;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur / tanggal lahir : 60 Tahun / 11 Maret 1958;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Housing Blok H- No. 9 Rt. 005/ 001 Kel. Jatiwaringin Kec. Pondok Gede Kota Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 150/Pid.B/2018/PN Ckr tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2018/PN Ckr tanggal 21 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Ckr



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARDIANA Als. NANA Binti (Alm) TUKISOT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun piutang, sebagaimana dalam Dakwaan **Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARDIANA Als. NANA Binti (Alm) TUKISOT dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**, dengan perintah tetap berada dalam tahanan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang bukti setelah diperiksa Laboratoris sisanya berupa :

1. 1 (satu) bandel fotocopy BPKB yang telah di legalisir dengan Nomor polisi B-1246-TOE;
2. 1 (satu) bendel surat perjanjian pembiayaan multi guna dari SMS Finance dengan Sdr. PUGUH SUSATIYO;
3. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) diterima dari sdr. MARDIANA untuk sewa mobil Toyota Avanza No. Pol B-1246-TOE selama 1 (satu) Minggu dari Tanggal 08 Desember 2016 s/d tanggal 15 Desember 2016; Disita dari Saksi pelapor JAKA LUMAYUNG; Dikembalikan kepada Saksi JAKA LUMAYUNG
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa **MARDIANA Als. NANA Binti (Alm) TUKISOT**, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di Kampung Kalijambe Rt. 005/003 Desa Lambangsari Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun piutang**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Kesatu

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada tanggal 05 November 2016 Saksi Korban PUGUH SUSATIYO menitipkan mobilnya merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Metalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 di Jasa Rental milik Saksi JAKA LUMAYUNG untuk direntalkan kepada orang lain dan Saksi Korban PUGUH SUSATIYO mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) rupiah akan tetapi pada bulan Juli tahun 2017 Saksi Korban PUGUH SUSATIYO belum menerima uang sewa dari Saksi JAKA LUMAYUNG sampai dengan Saksi JAKA LUMAYUNG melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib tanggal 15 Agustus 2017. Adapun Terdakwa pada tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016 sekira jam 13.00 Wib menyewa di rental mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Metalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 milik Saksi JAKA LUMAYUNG untuk jangka waktu 1 (satu) minggu sampai dengan tanggal 15 Desember 2016 dengan harga Rp. 350.000,-/ hari atau Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah/ 1 minggu dan dibayar tunai oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi JAKA LUMAYUNG akan sewa mobil Avanza milik Saksi Korban PUGUH SUSATIYO selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 08 Desember 2016 s/d tanggal 15 Desember 2016 dengan uang sewa Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah dan setelah selesai waktu sewanya Terdakwa akan mengembalikan mobil Avanza tersebut kepada Saksi JAKA



LUMAYUNG akan tetapi setelah mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Matalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 sudah dalam penguasaan Terdakwa, pada hari yang sama pada jam 16.00 Wib Terdakwa langsung menggadaikan mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Matalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 kepada sdr. SITOMPUL (meninggal dunia tanggal 15-08-2017 dengan surat kematian 3429D) seharga Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta) rupiah tanpa sepengetahuan pemilik rental yakni Saksi JAKA LUMAYUNG maupun pemilik mobil yakni Saksi Korban PUGUH SUSATIYO. Terdakwa selain telah menggadaikan mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Matalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 milik Saksi Korban merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Matalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 akan tetapi Terdakwa juga memperpanjang sewa rental mobil sebanyak 4 (empat) kali akan tetapi Terdakwa tidak membayar uang sewa rental tersebut kepada pemilik rental yakni Saksi JAKA LUMAYUNG. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta) rupiah akibat mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Matalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 yang telah digadaikan oleh Terdakwa dan uang sewa mobil tersebut yang tidak diterima oleh Saksi Korban PUGUH SUSATIYO secara utuh.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana**.

-----ATAU-----

-----Bahwa ia Terdakwa **MARDIANA Als. NANA Binti (Alm) TUKISOT**, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di Kampung Kalijambe Rt. 005/003 Desa Lambangsari Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena penggelapan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada tanggal 05 November 2016 Saksi Korban PUGUH SUSATIYO menitipkan mobilnya merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Metalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 di Jasa Rental milik Saksi JAKA LUMAYUNG untuk direntalkan kepada orang lain dan Saksi Korban PUGUH SUSATIYO mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) rupiah akan tetapi pada bulan Juli tahun 2017 Saksi Korban PUGUH SUSATIYO belum menerima uang sewa dari Saksi JAKA LUMAYUNG sampai dengan Saksi JAKA LUMAYUNG melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib tanggal 15 Agustus 2017. Adapun Terdakwa pada tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016 sekira jam 13.00 Wib menyewa di rental mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Matalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 milik Saksi JAKA LUMAYUNG untuk jangka waktu 1 (satu) minggu sampai dengan tanggal 15 Desember 2016 dengan harga Rp. 350.000,-/ hari atau Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah/ 1 minggu dan dibayar tunai oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi JAKA LUMAYUNG akan sewa mobil Avanza milik Saksi Korban PUGUH SUSATIYO selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 08 Desember 2016 s/d tanggal 15 Desember 2016 dengan uang sewa Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah dan setelah selesai waktu sewanya Terdakwa akan mengembalikan mobil Avanza tersebut kepada Saksi JAKA LUMAYUNG akan tetapi setelah mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Matalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 sudah dalam penguasaan Terdakwa, pada hari yang sama pada jam 16.00 Wib Terdakwa langsung menggadaikan mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Matalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 kepada sdr. SITOMPUL (meninggal dunia tanggal 15-08-2017 dengan surat kematian 3429D) seharga Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta) rupiah tanpa sepengetahuan pemilik rental yakni Saksi JAKA LUMAYUNG maupun pemilik mobil yakni Saksi Korban PUGUH SUSATIYO. Terdakwa selain telah menggadaikan mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Matalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 milik Saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Metalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 akan tetapi Terdakwa juga memperpanjang sewa rental mobil sebanyak 4 (empat) kali akan tetapi Terdakwa tidak membayar uang sewa rental tersebut kepada pemilik rental yakni Saksi JAKA LUMAYUNG dan pada tanggal 29 Desember 2016 sekira jam 19.00 Wib Saksi JAKA LUMAYUNG mendatangi rumah Terdakwa dan hendak menanyakan keberadaan mobil dan Terdakwa menjawab *"mobil saya gadai ama temen saya dan saya belum memiliki uang untuk menebusnya"*. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta) rupiah akibat mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Metalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 yang telah digadaikan oleh Terdakwa dan uang sewa mobil tersebut yang tidak diterima oleh Saksi Korban PUGUH SUSATIYO secara utuh.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Jaka Lumayung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa Saksi selaku Korban atas perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekitar jam 13.00 Wib atau bertempat di Kampung Kalijambe Rt. 005/003 Desa Lambangsari Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi;

□ Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sebelumnya karena sudah pernah menyewa mobil di tempat rental milik Saksi;

□ Bahwa awalnya pada tanggal 5 November 2016 Saksi Korban PUGUH SUSATIYO menitipkan mobilnya merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Metalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 di Jasa Rental milik Saksi JAKA LUMAYUNG untuk direntalkan kepada orang lain dan Saksi Korban PUGUH SUSATIYO mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) rupiah akan tetapi pada bulan Juli tahun 2017 Saksi Korban PUGUH SUSATIYO belum menerima uang sewa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi JAKA LUMAYUNG sampai dengan Saksi JAKA LUMAYUNG melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib tanggal 15 Agustus 2017;

□ Bahwa pada tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016 sekira jam 13.00 Wib menyewa di rental mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Matalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 milik Saksi JAKA LUMAYAUNG untuk jangka waktu 1 (satu) minggu sampai dengan tanggal 15 Desember 2016 dengan harga Rp. 350.000,-/ hari atau Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah/ 1 minggu dan dibayar tunai oleh Terdakwa.

□ Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi JAKA LUMAYUNG akan sewa mobil Avanza milik Saksi Korban PUGUH SUSATIYO selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 08 Desember 2016 s/d tanggal 15 Desember 2016 dengan uang sewa Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah dan setelah selesai waktu sewanya Terdakwa akan mengembalikan mobil Avanza tersebut kepada Saksi JAKA LUMAYUNG akan tetapi setelah mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Matalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 sudah dalam penguasaan Terdakwa;

□ Bahwa pada hari yang sama pada jam 16.00 Wib Terdakwa langsung menggadaikan mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Matalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 kepada sdr. SITOMPUL (meninggal dunia tanggal 15-08-2017 dengan surat kematian 3429D) seharga Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta) rupiah tanpa sepengetahuan pemilik rental yakni Saksi JAKA LUMAYUNG maupun pemilik mobil yakni Saksi Korban PUGUH SUSATIYO;

□ Bahwa Terdakwa selain telah menggadaikan mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Matalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 milik Saksi Korban merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Matalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 akan tetapi Terdakwa juga memperpanjang sewa rental mobil sebanyak 4 (empat) kali akan tetapi Terdakwa tidak membayar uang sewa rental tersebut kepada pemilik rental yakni Saksi JAKA LUMAYUNG.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta) rupiah akibat mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Matalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 yang telah digadaikan oleh Terdakwa dan uang sewa mobil tersebut yang tidak diterima oleh Saksi Korban PUGUH SUSATIYO secara utuh.

□ Bahwa benar sampai dengan hari Kamis tanggal 5 Februari 2017 Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil Toyota Avanza Nopol. B-1246-TOE warna Hitam Matalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 yang disewa Terdakwa dan Saksi menelpon menanyakan keberadaan mobil tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil masih dipinjam oleh sdr. Sitompul, hingga akhirnya pada tanggal 15 Agustus 2017 Saksi melaporkan Terdakwa ke polisi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Puguh Susatiyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sebagai Saksi atas perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekitar jam 13.00 Wib atau bertempat di Kampung Kalijambe Rt. 005/003 Desa Lambangsari Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi;

□ Bahwa benar Saksi memiliki sebuah mobil merk Toyota Avanza Nopol. B-1246-TOE warna Hitam Matalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 dimana mobil tersebut ditiptkan ke tempat rental milik Saksi JAKA LUMAYUNG setelah itu Saksi pergi keluar kota ;

□ Bahwa pada bulan Agustus Saksi mendapat informasi bahwa mobil merk Toyota Avanza Nopol. B-1246-TOE warna Hitam Matalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 sudah digadaikan Terdakwa kepada orang lain dan tidak ditemukan hingga saat ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan atas perbuatan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di Kampung Kalijambe Rt. 005/003 Desa Lambangsari Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi ;
- Bahwa pada tanggal 5 November 2016 Saksi Korban PUGUH SUSATIYO menitipkan mobilnya merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Metalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 di Jasa Rental milik Saksi JAKA LUMAYUNG untuk direntalkan kepada orang lain dan Saksi Korban PUGUH SUSATIYO mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) rupiah akan tetapi pada bulan Juli tahun 2017 Saksi Korban PUGUH SUSATIYO belum menerima uang sewa dari Saksi JAKA LUMAYUNG sampai dengan Saksi JAKA LUMAYUNG melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib tanggal 15 Agustus 2017;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016 sekira jam 13.00 Wib menyewa di rental mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Metalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 milik Saksi JAKA LUMAYUNG untuk jangka waktu 1 (satu) minggu sampai dengan tanggal 15 Desember 2016 dengan harga Rp. 350.000,-/ hari atau Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah/ 1 minggu dan dibayar tunai oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi JAKA LUMAYUNG akan sewa mobil Avanza milik Saksi Korban PUGUH SUSATIYO selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 08 Desember 2016 s/d tanggal 15 Desember 2016 dengan uang sewa Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah dan setelah selesai waktu sewanya Terdakwa akan mengembalikan mobil Avanza tersebut kepada Saksi JAKA LUMAYUNG akan tetapi setelah mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Metalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 sudah dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa pada hari yang sama pada jam 16.00 Wib Terdakwa langsung menggadaikan mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Metalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K0135 Nosin : DH93730 kepada sdr. SITOMPUL (meninggal dunia tanggal 15-08-2017 dengan surat kematian 3429D) seharga Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta) rupiah tanpa sepengetahuan pemilik rental yakni Saksi JAKA LUMAYUNG maupun pemilik mobil yakni Saksi Korban PUGUH SUSATIYO.

□ Bahwa Terdakwa selain telah menggadaikan mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Matalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 milik Saksi Korban merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Matalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 akan tetapi Terdakwa juga memperpanjang sewa rental mobil sebanyak 4 (empat) kali akan tetapi Terdakwa tidak membayar uang sewa rental tersebut kepada pemilik rental yakni Saksi JAKA LUMAYUNG.

□ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta) rupiah akibat mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Matalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 yang telah digadaikan oleh Terdakwa dan uang sewa mobil tersebut yang tidak diterima oleh Saksi Korban PUGUH SUSATIYO secara utuh;

□ Bahwa benar Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik rental yakni Saksi JAKA LUMAYUNG untuk memindahtangankan ke orang lain;

□ Bahwa benar Terdakwa setelah menyewa mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Matalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 pada tanggal 08 Desember 2016 sekira jam 13.00 wib, Terdakwa langsung membawa mobil tersebut kepada sdr. Sitompul sekira jam 14.00 wib dan langsung menjual mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Matalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah tanpa sepengetahuan dari pemilik rental yakni Saksi JAKA LUMAYUNG dan pemilik mobil yakni PUGUH SUSATIYO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

□ 1 (satu) bandel fotocopy BPKB yang telah dilegalisir dengan nomor polisi B 1246 TOE;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ 1 (satu) bandel surat perjanjian pembiayaan multi guna dari SMS Finance dengan sdr. PUGUH SUSATIYO;

□ 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai sebesar Rp.2.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) diterima dari sdr. MARDIANA untuk sewa mobil Toyota Avanza Nopol B 1246 TOE selama 1 (satu) minggu dari tanggal 08 Desember 2016 s/d tanggal 15 Desember 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

□ Bahwa telah terjadi peristiwa pidana pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di Kampung Kalijambe Rt. 005/003 Desa Lambangsari Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi;

□ Bahwa peristiwa tersebut berawal pada tanggal 5 November 2016 Saksi Korban PUGUH SUSATIYO menitipkan mobilnya merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Metalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 di Jasa Rental milik Saksi JAKA LUMAYUNG untuk direntalkan kepada orang lain dan Saksi Korban PUGUH SUSATIYO mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) rupiah akan tetapi pada bulan Juli tahun 2017 Saksi Korban PUGUH SUSATIYO belum menerima uang sewa dari Saksi JAKA LUMAYUNG sampai dengan Saksi JAKA LUMAYUNG melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib tanggal 15 Agustus 2017;

□ Bahwa Terdakwa pada tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016 sekira jam 13.00 Wib menyewa di rental mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Metalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 milik Saksi JAKA LUMAYUNG untuk jangka waktu 1 (satu) minggu sampai dengan tanggal 15 Desember 2016 dengan harga Rp. 350.000,-/ hari atau Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah/ 1 minggu dan dibayar tunai oleh Terdakwa.

□ Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi JAKA LUMAYUNG akan sewa mobil Avanza milik Saksi Korban PUGUH SUSATIYO selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 08 Desember 2016 s/d tanggal 15 Desember 2016 dengan uang sewa Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah dan setelah selesai waktu sewanya Terdakwa akan mengembalikan mobil Avanza tersebut kepada Saksi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAKA LUMAYUNG akan tetapi setelah mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Matalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 sudah dalam penguasaan Terdakwa;

□ Bahwa pada hari yang sama pada jam 16.00 Wib Terdakwa langsung menggadaikan mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Matalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 kepada sdr. SITOMPUL (meninggal dunia tanggal 15-08-2017 dengan surat kematian 3429D) seharga Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta) rupiah tanpa sepengetahuan pemilik rental yakni Saksi JAKA LUMAYUNG maupun pemilik mobil yakni Saksi Korban PUGUH SUSATIYO.

□ Bahwa Terdakwa selain telah menggadaikan mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Matalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 milik Saksi Korban merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Matalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 akan tetapi Terdakwa juga memperpanjang sewa rental mobil sebanyak 4 (empat) kali akan tetapi Terdakwa tidak membayar uang sewa rental tersebut kepada pemilik rental yakni Saksi JAKA LUMAYUNG.

□ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta) rupiah akibat mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Matalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 yang telah digadaikan oleh Terdakwa dan uang sewa mobil tersebut yang tidak diterima oleh Saksi Korban PUGUH SUSATIYO secara utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Ckr



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **MARDIANA Als. NANA Binti (Alm) TUKISOT** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud Barang Siapa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**Barang siapa**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***menguntungkan diri sendiri atau orang lain*** adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Menurut pendapat ahli hukum Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat atau “***in strijd met datgene wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is***” tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum, Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh juga hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh”.

Menimbang, bahwa oleh unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur artinya tidak harus seluruh elemen unsur terpenuhi, atau jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa telah terjadi peristiwa pidana pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di Kampung Kalijambe Rt. 005/003 Desa Lambangsari Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, dimana peristiwa tersebut berawal pada tanggal 5 November 2016 Saksi Korban PUGUH SUSATIYO menitipkan mobilnya merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Metalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 di Jasa Rental milik Saksi JAKA LUMAYUNG untuk direntalkan kepada orang lain dan Saksi Korban PUGUH SUSATIYO mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) rupiah akan tetapi pada bulan Juli tahun 2017 Saksi Korban PUGUH SUSATIYO belum menerima uang sewa dari Saksi JAKA LUMAYUNG sampai dengan Saksi JAKA LUMAYUNG melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib tanggal 15 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016 sekira jam 13.00 Wib menyewa di rental mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Metalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 milik Saksi JAKA LUMAYUNG untuk jangka waktu 1 (satu) minggu sampai dengan tanggal 15 Desember 2016 dengan harga Rp. 350.000,-/ hari atau Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah/ 1 minggu dan dibayar tunai oleh Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi JAKA LUMAYUNG akan sewa mobil Avanza milik Saksi Korban PUGUH SUSATIYO selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 08 Desember 2016 s/d tanggal 15 Desember 2016 dengan uang sewa Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah dan setelah selesai waktu sewanya Terdakwa akan mengembalikan mobil Avanza tersebut kepada Saksi JAKA LUMAYUNG akan tetapi setelah mobil merk Toyota Avanza

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Ckr



Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Matalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 sudah dalam penguasaan Terdakwa, pada hari yang sama pada jam 16.00 Wib Terdakwa langsung menggadaikan mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Matalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 kepada sdr. SITOMPUL (meninggal dunia tanggal 15-08-2017 dengan surat kematian 3429D) seharga Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta) rupiah tanpa sepengetahuan pemilik rental yakni Saksi JAKA LUMAYUNG maupun pemilik mobil yakni Saksi Korban PUGUH SUSATIYO.

Menimbang, bahwa Terdakwa selain telah menggadaikan mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Matalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 milik Saksi Korban merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Matalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 akan tetapi Terdakwa juga memperpanjang sewa rental mobil sebanyak 4 (empat) kali akan tetapi Terdakwa tidak membayar uang sewa rental tersebut kepada pemilik rental yakni Saksi JAKA LUMAYUNG.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta) rupiah akibat mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Matalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 yang telah digadaikan oleh Terdakwa dan uang sewa mobil tersebut yang tidak diterima oleh Saksi Korban PUGUH SUSATIYO secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“memakai nama palsu”** misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu, **“martabat palsu”** misalnya mengaku sebagai kyai, **“dengan tipu muslihat”** artinya suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain sedangkan yang dimaksud dengan **“rangkaian kebohongan”** artinya beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan. Terdapat suatu **"rangkaiannya kebohongan"**, jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (HR 8 Maret 1926).

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur artinya tidak harus seluruh elemen unsur terpenuhi, atau jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa menyewa di rental mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Matalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 milik Saksi JAKA LUMAYAUNG untuk jangka waktu 1 (satu) minggu sampai dengan tanggal 15 Desember 2016 dengan harga Rp. 350.000,-/ hari atau Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah/ 1 minggu dan dibayar tunai oleh Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi JAKA LUMAYUNG akan sewa mobil Avanza milik Saksi Korban PUGUH SUSATIYO selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 08 Desember 2016 s/d tanggal 15 Desember 2016 dengan uang sewa Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah dan setelah selesai waktu sewanya Terdakwa akan mengembalikan mobil Avanza tersebut kepada Saksi JAKA LUMAYUNG akan tetapi setelah mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Matalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 namun pada hari yang sama pada jam 16.00 Wib Terdakwa langsung menggadaikan mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Matalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 kepada sdr. SITOMPUL (meninggal dunia tanggal 15-08-2017 dengan surat kematian 3429D) seharga Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta) rupiah tanpa sepengetahuan pemilik rental yakni Saksi JAKA LUMAYUNG maupun pemilik mobil yakni Saksi Korban PUGUH SUSATIYO.

Menimbang, bahwa Terdakwa selain telah menggadaikan mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Matalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 milik Saksi Korban merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Matalik tahun 2011 Noka :

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 akan tetapi Terdakwa juga memperpanjang sewa rental mobil sebanyak 4 (empat) kali akan tetapi Terdakwa tidak membayar uang sewa rental tersebut kepada pemilik rental yakni Saksi JAKA LUMAYUNG.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Dengan memakai rangkaian kebohongan”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menggerakkan (bewegen)”** disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada **“permintaan dengan tekanan”** kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban, bahwa untuk adanya suatu **“penyerahan”** itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu. (HOGE RAAD dalam Arrestnya tanggal 21 Pebruari 1938, No. 929).

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur artinya tidak harus seluruh elemen unsur terpenuhi, atau jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa setelah Terdakwa mengatakan kepada Saksi JAKA LUMAYUNG akan menyewa 1 (satu) unit merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Matalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 milik Saksi Korban PUGUH SUSATIYO selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 08 Desember 2016 s/d tanggal 15 Desember 2016 dengan uang sewa Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah dan mengatakan bahwa setelah selesai waktu sewanya Terdakwa akan mengembalikan mobil Avanza tersebut kepada Saksi JAKA LUMAYUNG, akan tetapi setelah mobil ada pada Terdakwa dan pada hari itu juga pada jam 16.00 Wib Terdakwa langsung menggadaikan mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Matalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 kepada sdr. SITOMPUL (meninggal dunia tanggal 15-08-2017

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Ckr



dengan surat kematian 3429D) seharga Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta) rupiah tanpa sepengetahuan pemilik rental yakni Saksi JAKA LUMAYUNG maupun pemilik mobil yakni Saksi Korban PUGUH SUSATIYO.

Menimbang, bahwa Terdakwa selain telah menggadaikan mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Matalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 milik Saksi Korban merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1246-TOE warna Hitam Matalik tahun 2011 Noka : MHFM1-BB3JB-K0135 Nosin : DH93730 akan tetapi Terdakwa juga memperpanjang sewa rental mobil sebanyak 4 (empat) kali akan tetapi Terdakwa tidak membayar uang sewa rental tersebut kepada pemilik rental yakni Saksi JAKA LUMAYUNG.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur **"Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus ditatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dijatuhi pidana namun pembedaan tersebut merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pembedaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;



Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bandel fotocopy BPKB yang telah di legalisir dengan Nomor polisi B-1246-TOE, 1 (satu) bendel surat perjanjian pembiayaan multi guna dari SMS Finance dengan Sdr. PUGUH SUSATIYO dan 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) diterima dari sdr. MARDIANA untuk sewa mobil Toyota Avanza No. Pol B-1246-TOE selama 1 (satu) Minggu dari Tanggal 08 Desember 2016 s/d tanggal 15 Desember 2016,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari saksi pelapor JAKA LUMAYUNG, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi JAKA LUMAYUNG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MARDIANA Alias NANA Binti (Alm) TUKISOT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : **1 (satu) bandel fotocopy BPKB yang telah dilegalisir dengan nomor polisi B 1246 TOE, 1 (satu) bandel surat perjanjian pembiayaan multi guna dari SMS Finance dengan sdr. PUGUH SUSATIYO, 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai sebesar Rp.2.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) diterima dari sdr. MARDIANA untuk sewa mobil Toyota Avanza Nopol B 1246 TOE selama 1 (satu) minggu dari tanggal 08 Desember 2016 s/d tanggal 15 Desember 2016 dikembalikan kepada saksi JAKA LUMAYUNG.**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, oleh kami, Decky Christian S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H., dan Rechtika Dianita, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutrisno, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Nelson M.H Malau, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H..

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sutrisno, S.H.,M.H.